



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS PERHUBUNGAN  
Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21771 Fax. (0743) 21771  
MUARA BULIAN

Kode Pos : 36613

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *SEDA BI HOS* Diterima Tgl : *11-0-2-2020*  
No. Surat : *000/0200/SE/Batangs* No. Agenda : *173*  
Sifat :  
Tgl. Surat : *04-01-2020* ☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : *Surat Edaran tentang Cuti  
bersama tahun 2020*

Diteruskan kepada Sdr. : Dengan hormat harap :  
1. Sekretaris ☐ Tanggapan dan Saran  
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian ☐ Proses lebih lanjut  
3. Kabid Penataan Lalin /Terminal ☐ Koordinasikan/Konfirmasikan  
4. Kabid Keselamatan Lalin ☐ .....  
5. Kabid Moda Transportasi

Catatan :

*Sopuloh*  
*12/2*

20. Dis Hub

**G HARI**  
**ERAH**  
21282

Kode Pos 36613

Januari 2020

DPD  
Batang Hari

IPAT

20

**SAMA TAHUN 2020**  
**NI NEGERI SIPIL**  
**TANG HARI**

aitu Menteri Agama,  
Aparatur Negara dan  
9, Nomor 213 Tahun  
09/2017 tentang Hari  
uti Peraturan Badan  
Pera Pemberian Cuti  
mor 87 Tahun 2018  
eri Sipil Dilingkungan  
kan kembali hal-hal  
eri Sipil Dilingkungan

angi hak cuti tahunan  
langan dan ketentuan

maksud diatas, untuk  
tahun 2020 cuti bersama sebanyak 03 (tiga) hari yaitu tanggal 22, 26 dan 27 Mei  
2020 hari Jum'at, Selasa, Rabu dan 24 Desember 2020 hari Kamis berdasarkan  
Pasal 332 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  
Pegawai Negeri Sipil yaitu Presiden dapat menetapkan cuti bersama, cuti bersama  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan yang mana  
pada tahun 2020 terdapat 12 (dua belas) hari, Pegawai Negeri Sipil yang karena  
jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1  
(satu) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan Pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan bersama ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru pada Sekolah dan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat libur menurut Peraturan Perundang-Undangan, disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang telah menggunakan hak cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.